

**BANK KONVENSIONAL YANG DI JADIKAN BANK
SYARIAH DI BANDINGKAN DENGAN QANUN
ACEH NO 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum**

Disusun oleh :

Muhammad Tsabiitul Aqdam

41151010170162



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**CONVENTIONAL BANK THAT ARE MADE INTO
ISLAMIC BANKS ARE COMPARED WITH ACEH
QANUN 11 OF 2018 CONCERNING ISLAMIC
FINANCIAL INSTITUTION BASED ON ISLAMIC
LAW**

By:

Muhammad Tsabiitul Aqdam

NPM: 41151010170162

Skripsi

**To fulfill on of the exams to obtain a bachelor of law degree in the law study
program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Tsabiitul Aqdam

NPM : 41151010170162

Bentuk penulisan : Skripsi

Judul : Bank Konvensional yang di jadikan Bank syaria di bandingkan dengan Qanun aceh no 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah berdasarkan Hukum Islam

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat, Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adala hasil plagiat maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Dengan pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat denga sebenar benarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang mmeri pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow banknote background. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000' and 'METAHAM TEABER'. The signature is cursive and appears to read 'Muhammad Tsabiitul Aqdam'.

Muhammad Tsabiitul Aqdam



Dekan

Dra. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hernawati', with a stylized, cursive script.

Dra. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan layaknya Bank Konvensional tetapi menggunakan prinsip syariah yaitu keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam dunia perbankan, selain bank umum atau bank konvensional, terdapat juga bank syariah yang banyak berkembang di Indonesia. Tujuan yang ingin di capai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa apakah sistem kredit bank hasil konversi dari bank konvensional yang menjadi bank syariah itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan untuk menganalisa pengendalian Bank Indonesia terhadap bank konvensional yang di jadikan bank syariah di Indonesia belum sesuai dengan peraturan perbankan syariah dan hukum Islam

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif. Spesifikasi penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum adalah yuridis kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, skema, dan gambar tidak menggunakan konsep-konsep yang di ukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik.

Sistem bank konvensional yang dijadikan bank syariah di Indonesia dalam sistem kreditnya masih adanya keuntung bagi pihak bank akan tetapi di perhalus namanya menjadi bagi hasil tidak seperti bank konvensional, maka dari itu bank syariah belum sesuai karena dalam bank syariah sistem dan prinsip kredit nya tidak ada unsur riba, ghoror, dan mengutamakan ketentuan hukum Islam. Yang menggunakan sistem mudharabah dan musyarakah. Pengendalian Bank Indonesia terhadap bank konvensional yang di jadikan bank syariah apabila belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan dengan cara pengawasan terhadap bank syariah tersebut, dan bank Indonesia melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan ketentuan prinsip syariah melalui pengawasan dengan berkoordinasi dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk pengawasan secara langsung.

Abstract

Islamic banks are financial institutions like conventional banks but use the principles of justice, namely justice, balance and benefit. The main activity of the bank is to collect funds from the public through deposits and redistribute these funds to the general public in the form of credit or credit. In the world of banking, in addition to commercial banks or conventional banks, there are also Islamic banks that are developing a lot in Indonesia. The goal to be achieved by the author in writing this thesis is to analyze whether the bank credit system converted from a conventional bank to an Islamic bank is in accordance with the provisions of Islamic law. and to analyze Bank Indonesia's control over conventional banks which are made into Islamic banks in Indonesia not yet in accordance with Islamic banking regulations and Islamic law

The approach method used in writing this law is normative juridical, namely a method by examining applicable legal provisions using secondary data sources or library materials in the form of positive law. The writing specifications used are descriptive analytical, which is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through the data that has been collected. The analysis of the data used in legal writing is qualitative juridical, namely data in the form of words, schemes, and images that do not use concepts that are measured or expressed by numbers or statistical formulations.

The conventional bank system that is used as a sharia bank in Indonesia in the credit system is still profitable for the bank, but the name is refined into profit sharing unlike conventional banks, therefore Islamic banks are not appropriate because in Islamic banking the credit system and principles do not contain elements of usury. , horror, and prioritize the provisions of Islamic law. The use of the mudharabah and musyarakah system. Bank Indonesia's control over conventional banks that are made into sharia banks if they are not in accordance with applicable regulations is carried out by supervising the sharia bank, and bank indonesia carries out operational activities based on the provisions of sharia principles through supervision in coordination with DPS (Sharia Supervisory Board) and DSN (National Sharia Council) for direct supervision

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “BANK KONVENSIONAL YANG DI JADIKAN BANK SYARIAH DI BANDINGKAN DENGAN QANUN ACEH NO 11TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN HUKUM”

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan, serta tak henti-hentinya memberikan semangat dan perhatian kepada penulis selama berjalannya penyusunan tugas akhir ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan waktu, tenaga dan materi yang dikumpulkan, namun penulis sangat menyadari berkat doa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat bisa menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H., Brigjen pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS, S.H., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil , S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Rianto S Ahmadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Marian Rinjani, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat dalam penyusunan skripsi ini (teuku) (reza), Serta seluruh rekan dirumah,

Penyemangat dalam penyusunan Skripsi ini keluarga yang selalu memberi support dan memberikan masukan dalam penyusunan ini.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada papa dan mama tercinta Muhammad Ghofur dan Isrokhatun selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak saya tercinta Afifah thohiroh , dan Abdullah umar Afaruq serta adik adik saya tercinta Muhammad Ikhsan Al-jamil dan Abdurahman Hasan Al-hudaibi yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara materil maupun moril dan juga kasih sayang yang telah diberikan.

penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 10 Oktober 2021



Muhammad Tsabiitul Aqdam

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK KONVENSIONAL YANG DI UBAH MENJADI BANK SYARIAH DI BANDINGKAN DENGAN QANUN ACEH NO 11 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN HUKUM ISLAMH	16
A. Hukum Islam	16
1. Pengertian Hukum Islam	16
2. Qanun Aceh No.11 tahun 2018 Tentang lembaga keuangan syariah	17
B. Riba	18
1. Pengertian riba.....	18
2. Jenis jenis Riba	18
3. Landasan Hukum Riba	19
C. Bank Konvensional.....	20
1. Pengertian bank konvensional	20

2. Fungsi bank.....	21
3. Sistem Bank.....	22
4. Landasan hukum bank konvensional.....	22
D. Bank Syariah	23
1. Pengertian Bank syariah	23
2. Prinsip prinsip bank syariah	23
3. Pelarangan riba,maysir dan gharar	24
4. Berdirinya bank syariah di Indonesia	24
5. Tujuan system perbankan syariah dan prinsip prinsip.....	26
E. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	31

BAB III KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DI INDONESIAError! Bookmark not defined.

A. Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Error! Bookmark not defined.

1. Kondisi Bank Syariah di Indonesia ...**Error! Bookmark not defined.**
2. Data pertumbuhan aset perbankan syariah diindonesia tahun 2020..34
3. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) **Error! Bookmark not defined.**

defined.

BAB IV KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DIBANDINGKAN DENGAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN HUKUM ISLAMError! Bookmark not defined.

A. Bank Konvensional yang dijadikan bank syariah..... Error! Bookmark not defined.

- B. Pengendalian Bank indonesia terhadap bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARANError! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem hukum islam, bank syariah dalam pelaksanaannya menggunakan kaidah kaidah dan ketentuan ketentuan hukum islam dan sesuai dengan ajaran islam, dalam bank syariah tidak ada yang namanya maysir, gharar, dan riba atau bunga, dalam sistem bank syariah dalam melaksanaannya menggunakan sisetm bagi hasil, kerjasama dan kesepakatan kedua belah pihak sesuai akad yang di laksanakan, bukan dengan cara keputusan di salah satu pihak, namun pada saat ini masih ada bank yang berbentuk syariah akan tetapi riba masih ada di dalamnya, dan sistemnya pun masih bertabrakan dengan yang seharusnya yang sesuai dengan ajaran islam dan ketentuan hukum islam

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini konversi bank konvensional menjadi bank syariah, yang di mana semakin berkurangnya bank konvensional dan terlahirnya system bank syariah di Indonesia, dalam sitem syariah ini memiliki prinsip, prinsip syariah yang di maksud yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan kegiatan lainnya yang di nyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip pernyataan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)¹, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya pilihan pemindahan

¹Repository STAIN, Cut Mutia Rianda

pemilikan barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istiqna*). Perkembangan bank syariah, diikuti pula dengan perubahan bank konvensional yang berubah menjadi bank syariah dengan cara membuka unit kerja bank syariah. perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia pasca Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya, hal ini terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan menggunakan system perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu di perbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (USS).²

Pada tahun 2008 muncul trend baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah, implementasinya dapat di lakukan melalui 3 tahap yaitu:³

1. Bank umum konvensional yang telah memiliki USS (unit usaha syariah) mengakuisisi bank yang relative kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan USS dengan bank yang baru di konversikan tersebut
2. Bank umum konvensional yang belum memiliki USS, mengakuisisi bank yang relative kecil dan mengkonversikannya menjadi syariah.

²Konversi kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah menurut peraturan OJK No.64 tahun 2016, oleh Abdul rasyid mei,2017

³Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*, UUI Press, Yogyakarta: 2010, hlm. 1.

3. Bank umum konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) USS dan di jadikan bank umum syariah tersendiri.

Bank syariah pada saat ini sudah mulai diterima di kalangan masyarakat banyak dan berbagai daerah provinsi, misalnya di kawasan yang mayoritas masyarakatnya menganut agama islam seperti provinsi aceh, tidak hanya itu masyarakat aceh pun sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan yang di gunakan dalam melaksanakan kehidupan sehari hari, seperti halnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, aceh sendiri memiliki system hukum perbankan sendiri untuk mengatur prinsip berniaga dengan menggunakan Qanun aceh No.11 tahun 2018 tentang perbankan syariah.

Konversi bank yang awalnya system operasinya konvensional menjadi syariah dalam berprinsip, pada dasarnya bank konvensional dalam menjalankan usahanya tidak melibatkan nasabah dalam hal tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi. Bank konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga. Bagi para nasabah yang telah mempercayakan dananya pada bank tersebut, maka bank harus menjamin pengembalian pokok beserta bunganya. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selisih bunga antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman tersebut yang menjadi keuntungan bank. Pada selisih tersebut letak risiko terbesar yang mungkin dialami oleh bank, karena bank harus tetap membayar pengembalian pokok nasabah beserta bunganya sesuai dengan kontrak yang disepakati, akan tetapi nasabah tidak ikut menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi karena kredit yang mungkin bermasalah. Masih diandalkannya kredit sebagai sumber pendapatan utama serta keharusan bank

dalam memikul sendiri tanggung jawab akan risiko yang mungkin terjadi membuat bank umum konvensional lebih rentan terkena kredit bermasalah dibandingkan bank umum syariah.⁴

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan layaknya Bank Konvensional tetapi menggunakan prinsip syariah yaitu keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam dunia perbankan, selain bank umum atau bank konvensional, terdapat juga bank syariah yang banyak berkembang di Indonesia. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan dengan bunga, sedangkan bank syariah didasarkan pada konsep Islam yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil baik untung maupun rugi. Tujuan utama Bank Syariah adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah ini bersumber dari adanya riba yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Diantara ayat-ayat tentang dilarangnya riba, salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa seseorang yang memakan riba diancam dengan neraka sebagai hukumannya, yang berbunyi: **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**

⁴<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6129/4/BAB%20I.pdf> di akses pukul 08:00, 04 September 20, 2021

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS. AlBaqarah : 275).⁵

Proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah secara teknis tidak ada dalam UU Nomor.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ketentuan mengenai konversi secara teknis di terdapat dalam peraturan bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 yang intinya mengatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin gubernur bank indonesia⁶

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat setelah lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat perubahan yang memberikan peluang yang besar dan landasan hukum yang lebih kuat bagi

⁵Qur'an surah al-baqarah :275

⁶Abdul R.saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, kencana prenada Media Group, Jakarta 2005. hlm 132

pengembangan perbankan syariah serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional.⁷ Undang-undang No. 10 tahun 1998 disempurnakan kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan nasional telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Berkembangnya bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah pertama yang berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Perbankan syariah adalah salah satu bank yang mampu bertahan pada masa krisis moneter yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1998 telah menginspirasi tumbuh pesatnya perbankan syariah. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat setelah lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat perubahan yang memberikan peluang yang besar dan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan

⁷Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah, deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta:Ekonesia, hlm. 33-34

Kantor cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional.² Undang-undang No. 10 tahun 1998 disempurnakan kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Perbankan Syariah memiliki prinsip dasar yang harus di patuhi. Hal ini di karenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus di jalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariat islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.⁸ Prinsip prinsip tersebut menjadi alasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah yaitu: larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang di haramkan dan larangan terhadap transaksi yang di haramkan system dan prosedur perolehan keuntungannya.⁹ Dan dalam perbankan syariah tidak memiliki riba atau segala sesuatu yang di jalankan menggunakan asas kerjasama. Dan pembagiannya menggunakan sistim bagi hasil tidak seperti halnya bank konvensional.

⁸Andrianto dan Dr. M. Anang Firmansyah *Manajemen Bank Syariah*. CV. Penerbit Qjara Media Cetakan Pertama, 2019 hlm 31

⁹*Ibid* hlm 32

Sejauh yang diketahui oleh penulis belum pernah ada tulisan yang pernah membahas tentang perbankan syariah namun setelah penulis menelusuri pustaka melalui internet, terdapat skripsi yang serupa yaitu terdapat kesamaan topik, tetapi bahasan serta obyek penelitian berbeda, penulis melakukan penelitian melalui internet di ketahui beberapa judul, diantaranya:

1. Analisis Yutidis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Utama Bank Aceh)
2. Analisis Efektivitas Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Ssyariah Pada Bank X (Studi Pada Bank X Cabang Y)

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut yang di tuangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **BANK KONVENSIONAL YANG DI JADIKAN BANK SYARIAH DI BANDINGKAN DENGAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bank konvensional yang di jadikan bank syariah di Indonesia, apakah sistem kredit dan prinsipnya sudah sesuai dengan keetentuan hukum islam dan qanun aceh no 11 tahun 2018 Tentang lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana pengendalian Bank Indonesia terhadap bank konvensional yang dijadikan bank syariah belum sesuai dengan ketentuan Hukum Sslam dan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa sistem kredit bank hasil konversi dari bank konvensional yang menjadi bank syariah itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam
2. Untuk menganalisa pengendalian Bank Indonesia terhadap bank konvensional yang di jadikan bank syariah diindonesia belum sesuai dengan peraturan perbankan syariah dan hukum islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan dan system perbankan di Indonesia, dan mengetahui perpindahan system dari bank konvensional menjadi bank syariah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

2. Kegunaan praktis

penelitian ini di harapkan dapat di gunakan menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum tentang hukum perbankan syariah di Indonesia dan system hukum perbankan di Indonesia.

E. Kerangka Penelitian

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu terkait dengan perbankan. Munir fuady menyebutkan bahwa “yang di katakana hukum perbankan adalah kaidah kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan ,

doktrin, yurisprudensi, peraturan pemerintah dan lain semisalnya yang mengatur masalah perbankan yang bertindak sebagai lembaga, mencakup kegiatan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan lain semisalnya yang berkenaan dengan dunia perbankan”¹⁰

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan di salurkan kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit, atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(Pasal 1 butir 2 UU No.21 Tahun 1998)

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat (Pasal 1 butir 4 UU No 21 Tahun 2008)

Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembiayaan (Pasal 1 butir 5 UU No 21 Tahun 2008)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa prinsip “syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk

¹⁰Munir Fuady, “*Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU tahun 1998*”, buku kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 14

menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murni (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).” Menurut imam Hanafi, “mudharabah adalah akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemodal dan satu pihak lagi pemilik jasa”¹¹

Musyarakah menurut kasmir” musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan dntanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ijarah menurut Qal’aji “ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dala lalulintas pembayaran (Pasal 1 butir 7 UU No.21 tahun 2008)

Keredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdsarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah> jam 9:32 tanggal 10/4/2021

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha,serta cara proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana di maksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang undang mengenai perbankan syariah. (UU No. 21 tahun 2011 Pasal 1 butir 5)

Riba adalah kelebihan/ tambahan dalam pembayaran utang piutang/ jual beli yang di syartkan sebelumnya oleh satu pihak. Hukum riba terdapat pada alquran surat al baqarah yang berbunyi “allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹²

UU No 21 tahun 2008 Pasal 1 butir 1 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dan unit usaha syariah, menyangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah. (Pasal 1 butir 12 UU No 21 tahun 2008)

¹²Al-Quran surat albaqarah- 257

Lembaga keuangan syariah yang selanjutnya di singkat LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sector perbankan, sector keuangan syariah non perbankan dan sector lainnya sesuai prinsip syariah. (Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Pasal 1 butir 8)

Unit usaha syariah, yang selanjutnya di singkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang pembantu syariah/ unit syariah. (Pasal 1 butir 10 UU No 21 tahun 2008)

Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. (Pasal 1 butir 14 UU No.21 tahun 2008)

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu metode dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif¹³

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang di teliti melalui data yang terkumpul¹⁴.

3. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan. Data sekunder di bidang hukum dapat di bedakan menjadi yang terdiri dar:¹⁵

a. Bahan ukuran Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang undangan. Sumber primer dalam penulisan hukum ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Qanun aceh No 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah
- c) Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- d) Peraturan Bank Indonesia NO 11/15/PBI/2009 Tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.
- e) Al-Quran dan Hadits

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat membantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer, berupa rancangan

¹⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta Bandung, 2013, hlm.5

¹⁵*ibid*, hlm. 11.

perundang undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya website internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti¹⁶

5. Analisi Data

Analisi Data yang di gunakan dalam penulisan hukum adalah yuridis kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Oleh karena itu, metode analisi data yang di gunakan dalam penulisan hukum ini tidak menggunakan konsep-konsep yang di ukur atau di nyatakan dengan angka atau rumusan statistic.¹⁷ Penguraian data di uraikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan sistematis sehingga memudahkan untuk memahami akan penulisan hukum yang di dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya dengan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, hlm. 203.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK KONVENSIONAL YANG DI
UBAH MENJADI BANK SYARIAH DI BANDINGKAN DENGAN QANUN
ACEH NO 11 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BERDASARKAN HUKUM ISLAMH**

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum islam sebagai salah satu istilah. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata syariah, fiqh, hukum allah dan seakar dengannya. Istilah hukum islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat¹⁸ istilah ini kemudiqn menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum islam maka perlu di ketahui lebih dulu arti masing masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari kata akar kata Bahasa arab, yaitu (*hakama yahkumu*) kemudian bentuk mashdar menjadi (*hukman*) lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *alhikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari dalam kehidupan sehari hari maka di anggap sebagai orang yang bijaksana¹⁹ Arti lain muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda” yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah mengendalikan atau

¹⁸ Mardani, *hukum islam: pengantar ilmu hukum di Indonesia*, Yogyakarta :pustaka pelajar,2015,hlm 14

¹⁹*Ibid* hlm 7

mengekang seseorang dari hal hal yang di larang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak “ juga menjadi salah satu arti dari lafdz hukum yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidak adilan, mencegah kedzaliaman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Mohammad daud ali mengungkapkan “hukum dapat di pahami sebagai peraturan peraturan atau norma norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang di buat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh penguasa. Adapun kata islam, pengertian yang sederhana islam berarti agama allah yang di bawa oleh nabi Muhammad.Saw untuk di sampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.²⁰

Definisi hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-nya yang dibawa oleh Nabi Saw, baik huku yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang di lakukan oleh umat muslim semuanya.

2. Qanun Aceh No.11 tahun 2018 Tentang lembaga keuangan syariah

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berazaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini

²⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata ukum Islam di Indonesia*, Jakarta Rajawali, 2014,hlm 38

kehadiran LKS di Aceh di dasarkan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syariat islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasional tidak di laksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam. Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini di harapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan LKS.

B. Riba

1. Pengertian riba

Kata riba berasal dari Bahasa arab, secara etimologis berarti tambahan (azziyadah) berkembang (an-nuwuw), membesar (al-uluw) dan meningkat (al-irtifa). Sehubungan dengan arti riba dari segi Bahasa tersebut, ada ungkapan orang arab kuno yang menyatakan sebagai berikut: arba fulan ‘ala fulan idza azada ‘ilaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain dika di dalamnya terdapat unsur tambahan atay disebut liyarbu ma a’thythum min sya’iin lita ‘khuzu aktsara minhu(mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang di berikan

2. Jenis jenis Riba

- Riba fadhil

Di sebut juga riba butu yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin) sama

kuantitasnya (sawa an bi sawa in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin)

- Riba Na'siah

Di senut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu

- Riba jahiliyah

Adalah hutang yang di bayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalkan dana pinjaman pada waktu yang telah di tetapkan²¹

3. Landasan Hukum Riba

Dalam Hukum Islam riba di larang dan di haramkan oleh Allah SWT berdasarkan surah al-imran ayat 130 yang berbunyi:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

Yang artinya : “wahai orang orang yang beriman! Jangan lah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada allah agar kamu beruntung” (QS: Ali-imran :130)²²

Adapaun surat lain tentang larangan memakan riba yaitu surat Al-baqarah yang berbunyi:

"يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيهِ"

Yang artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa” (QS : Al-baqarah :276)²³

²¹Ibid hlm 60-62

²² Qs surat Al imron ayat 130

²³ surat al baqarah ayat 276

C. Bank Konvensional

1. Pengertian bank konvensional

a. Pengertian bank konvensional dapat di definisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan menghilangkan kalimat "dana tau prinsip syari'ah", yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional merupakan bank yang dalam operasinya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas di bandingkan metode bagi hasil.²⁴

b. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Para ahli dalam bidang perbankan yang mendefinisikan berbeda beda tentang bank. Berikut definisi bank menurut para ahli, diantaranya:

Kasmir " Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainya"²⁵

²⁴ Jurnal *repository.unisba.ac* hlm,20

²⁵Kasmir 2012: 12 jurnal repository unisba.

Malayu S.P Hasibuan “bank adalah lembaga keuangan pencipta uang , pengumpul dana dan penyalur kredit pelaksana lalulintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian²⁶

2. Fungsi bank

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dalam bentuk pinjaman. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti , yaitu sebagai berikut :

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya²⁷

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.²⁸

²⁶Malayu s.p hasibuan /e-journal.uajy.ac.id

²⁷ Y.sri susilo, Sihit triandaru, dan A totol budi santoso, *Bank dan lembaga keuangan lain*

²⁸Prof.Dr. bustari muchtar, rose rahmidani, menik kurnia siwi. *bank dan lembaga keuangan lain*, katalog dalam terbitan, kencana 2016

c. Agent of service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.²⁹

3. Sistem Bank

Sistem bank konvensional adalah bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Landasan hukum bank konvensional

Dasar hukum bank konvensional adalah Undang Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998(UU Perbankan),

Dasar hukum, Badan hukum bank konvensional dapat di lihat dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perbankan , meliputi:perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. ³⁰

²⁹*ibid*

³⁰Jurnal *pphbi perbedaan bank konvensional dan syariah* : Aidhya diori, 16 maret 2021. Hukum bisnis

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank syariah

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penuedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem syariat islam, khususnya yang bebas dari bunga(riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian(maysir), bebas dari hal hal yang tidak jelas dan meragukan(gharar), dalam bank syariah memiliki prinsip keadilan, dan hanya membiayaki kegiatan kegiatan yang halal, bank syariah seing di persamakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, konsep yang berjalan dalam bank syariah yaitu sistim operasinya bebas dari bunga, selain itu bank syariah ini selain sasaran dan tujuannya berjalan di segi perekonomian islam , sasaran bank syariah ini juga bertujuan untuk kesejahteraan sosial

2. Prinsip prinsip bank syariah

Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan aturan dan norma norma islam, seperti disebutkan dalam pengertian di atas yaitu

- a. Bebas dari bunga (riba)
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir)
- c. Bebas dari yang meragukan (gharar)
- d. Bebas dari hal yang rusak dan tidak sah (bathil)
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal

Skema bagi hasil dalam bank syariah Seperti halnya bunga, bagi hasil memiliki beberapa skema, diantaranya *profit sharing*, *gross profit sharing* dan *revenue sharing*, *profit sharing*, dalam sistem ini dilakukan dengan berbagi keuntungan yang di dapat dari usaha, yaitu selisih antara pendapatan dari usaha setelah di kurangi biaya lainnya, atau singkatnya setelah di kurangi biaya lainnya, atau laba bersih. *Gros profit sharing*, sistem ini didapat dari membagikan keuntungan laba kotor dari usaha. *Revenue sharing*, sistem ini menggunakan pendapatan usaha saja yang dijadikan dasar penghitungan bagi hasil.

3. Pelarangan riba, maysir dan gharar

Pelarangan riba, dalam perbankan syariah dalam kegiatan operasinya tidak berdasarkan bunga, tidak seperti yang di gunakan bank konvensional, karena bunga mengandung unsur riba yang jelas jelas di larang dalam Al-Quran. Perbankan syariah beroperasi menggunakan prinsip lain yang di perbolehkan oleh syariah. Riba berarti tambahan, yaitu pembayaran premi yang harus di bayar oleh peminjam atau nasabah kepada pemberi pinjaman atau bank di samping pengembalian pokok pinjaman, yang di tetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman,

Larangan terhadap riba tercantum dalam Al- Quran yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Yang Artinya : Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS 4:29)

4. Berdirinya bank syariah di Indonesia

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992, bank syariah pertama di indonesia adalah bank muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999,

perkembangan bank muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para banker melihat bank muamalat Indonesia tidak terlalu kena dampak krisis moneter. Para banker berpikir bahwa BMI, satu satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah bank syariah mandiri yang merupakan konversi dari bank susila bhakti. Bank mandiri yang merupakan bank konvensional yang di beli oleh bank dagang negara, kemudian di konversi menjadi bank syariah mandiri, bank syariah kedua di Indonesia³¹

Pendirian bank syariah mandiri(BSM) menjadi pertarungan bagi banker syariah, bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkebang, sebaliknya bila BSM gagal, maka kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini di sebabkan karena

BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian bank syariah mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit syariah lainnya.³²

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari

³¹ Ismail *Perbankan syariah* ,Panadamedia group, jakarta 2011.hlm 24

³² *Ibid* hlm 25

pihak pemilik dana. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islak, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang di terimaleh bank syariah maupun di bayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank, perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagai mana di atur dalam undang undang perbankan syariah No21 tahun 2008 menyatakan bahwa “ perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, sera cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS),unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)³³

5. Tujuan system perbankan syariah dan prinsip prinsip

Islam adalah suatu dien (way of life) yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan wakt, tempat atau tahap-tahap perkembangannya, selain itu islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia(human nature).³⁴

³³Ismail *Perbankan syariah*, Panadamedia group, jakarta 2011.hlm 24

³⁴zainul arifin *Dasar dasar manajemen banksyariah*, azkia publisher, ciputatmas 7 april , hlm 14

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat di pandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran al quran yaitu:

- a. Prinsip at-tawun, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al quran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(QS 5:2)³⁵

- b. Prinsip menghindari al iktinaz, yaitu menahan uang(dana) dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bagi masyarakat umum, sebagaimana di nyatakan dalam al-quran:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS 3:29) ³⁷

Perbedaan pokok antara perbankan islam dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga)bagi perbankan islam. Bagi islam, riba di larang, sedangkan jual beli di halalkan³⁸

³⁵ Al-Quran surat 5 ayat 2

³⁶Zainul arifin *op.cit* hlm 15

³⁷ Al-Quran surat 3 ayat 29

³⁸zainul arifin *Dasar dasar manajemen banksyariah*, azkia publisher, ciputatmas 7 april.

Prinsip utama yang di anut oleh bank islam adalah

- 1) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan sah menurut syariat
- 3) Memberikan zakat.

c. Prinsip dasar perbankan syariah

Batasan batasan bank syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun prinsip prinsip bank syariah sebagai brikutt:

d. Prinsip titipan atau simpanan (al wadiah)

Al-wadiah dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum. Al wadiah secara umum terbagi menjadi dua yaitu

1. Wadiah yad al amanah, adalah akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan tidak di perkenankan menggunakan barang /uang yang di titipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan kelalaian penerima titipan.³⁹
2. Wadiah yada dh-Dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemlik barang/uang dapat

³⁹document/tinjauan-konvensional-pengertian-konvensional-kinerja-konvensional-indonesia-perbandingan.html hlm 5

memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap barang dan uang tersebut.⁴⁰

e. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

System ini adalah suatu system yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1. Al mudharabah

Al mudharabah adalah akad kerjasama usaha anantara pihak dimna pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Akad mudharabah terbagi menjadi du yaitu:

a. *Mudharabah muthalaqah*

b. *Mudharabah muqayyadah*

2. Al musyarakah

Al musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan. Dan ada dua jenis al musyarakah⁴¹

a. *Musyarakah pemilikan*

b. *Musyarakah akad*

3. Prinsip jual beli (al tijarah)

⁴⁰ Internet, toko pedia kamus *Al wadiah.com* 11-7-2021

⁴¹document/*tinjauan-konvensional-pengertian-konvensional-kinerja-konvensional-indonesia-perbandingan.html* hlm 8

Prinsip ini merupakan suatu system yang menerapkan ta.tacara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang di butuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Adapun bentuk bentuknya seperti⁴²

a. *Al murabahah*

b. *Salam*

c. *Istishna*

4. Prinsip sewa (*al ijarah*)

Al ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi menjadi dua yaitu:⁴³

- *Ijarah sewa murni*
- *Ijarah al-muntahiya bit tamlik*

5. Prinsip jasa (*fee-based service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang di berikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan perinsip ini antarlain:

- *Al wakalah*
- *Al kafalah*
- *Al hawalah*
- *Ar rahn*

⁴²*Ibid* 8

⁴³document/tinjauan-konvensional-pengertian-konvensional-kinerja-konvensional-indonesia-perbandingan.html hlm 10

- *Al qardh*

E. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio bahwa perbedaan antara bank Konvensional dan bank Syariah, sebagai berikut⁴⁴

- a. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memakai angkat bunga.
- b. Bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga pada al falah oriented. Adapun pada bank konvensional semata-mata profit oriented.
- c. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Adapun bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur saja.
- d. Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara rill (user of real funds). Adapun bank konvensional sebagai (creator of money supply)
- e. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja. Adapun bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram.
- f. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun bank Konvensional tidak terdapat dewan sejenis yang mengawali bank tersebut.

⁴⁴ trisadini p.usanti dan abd. Shomad, *hukum perbankan*, kencana, 7 nov 2016

